



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pdt.G/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SD, tempat tinggal di Tambak Agung, RT.07, Desa DESA, KM 32, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi

Sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Tambak Agung, RT.05, Desa DESA, KM 32, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt**. hal. 1 dari 20 hal.



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 09 Oktober 2014 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 302/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 09 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/38/VII/20002 tanggal 01 Juli 2002). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA KM 39, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa DESA KM 39, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Desa DESA KM 39, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I, lahir tanggal 18 Maret 2004, umur 10 tahun 7 bulan;
  2. ANAK II, lahir tanggal 21 Februari 2011, umur 3 tahun 8 bulan
  3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010, antara Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu sehari - hari di rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat jarang berada di rumah;
2. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat masih/ sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridho dan berniat bercerai dari Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 3 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 302/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 23 Oktober 2014 dan 23 Oktober 2014 ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, nomor 422/38/VII/20002, tanggal 01 Juli 2002 yang telah dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Camat KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, nomor: 1505055307850001, tanggal 27 Mei 2012 yang telah dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD, tempat kediaman di Tambak Agung, RT.04, Desa DESA, KM 39, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Juni 2010 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 5 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya di rumah orangtua Tergugat sehingga jarang berada di rumah kediaman bersama, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain bahkan saksi melihat Tergugat sekarang sudah menikah dengan wanita selingkuhannya dan sudah lebih dari 1 tahun terakhir ini Tergugat tinggal serumah dengan wanita selingkuhannya tersebut di RT. 04 satu RT dengan saksi;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tambak Agung, RT.07 Desa DESA KM 39, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Juni 2010 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut, saksi sering melihat Tergugat jalan dengan wanita tersebut;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang waktu itu sedang hamil 2 bulan, sekarang anak tersebut berumur lebih kurang 4 tahun;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 7 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara ini, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 9 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena

1. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu sehari - hari dirumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat jarang berada di rumah;
2. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;

Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat masih/sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 11 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan sebuah fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 13 dari 20 hal.



- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Islam telah mengubah persepsi tentang kehidupan rumahtangga dari satu adat dan kerutinan kepada ibadah dan pengabdian, dari nafsu dan mainan kepada amanah dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu syari'at Islam telah mengatur bahwa pada hakikatnya akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, Islam mensyariatkan bahwa pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan merupakan pertalian yang suci dan kokoh (*mitsaq ghalizh*) sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat 21 yang menyatakan:

وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

**Artinya:**

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum, Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ إِذْ قَالَ لَكُمْ مِمَّن لَّدُنِّي سِرًّا مَنْ أَرْوَاكُمْ لَتَسْكُنُوا لَهَا  
وَجَلَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُونَ

**Artinya:**

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa stabilitas dan keutuhan rumahtangga adalah tujuan utama adanya perkawinan, oleh karena itu suami istri wajib memelihara ketenteraman dan keutuhan rumahtangganya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumahtangga tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik antara pasangan suami isteri baik dalam bentuk perselisihan batin yang terpendam ataupun dalam bentuk pertengkaran yang mengemuka seperti cek-cok dan pertengkaran fisik, dalam hal demikian Islam menganjurkan untuk bersabar, apalagi dalam mempertimbangkan kemungkinan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, karena tidak menutup kemungkinan Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam "sesuatu" yang tidak disukai oleh suami atau istri dari pasangannya, sebagaimana dalil Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat 19, sebagai berikut:

وَعَايِشُ رُوهُنَّ يَالِ مَعْرُوفٍ وَيَالِ مَعْرُوفٍ فَإِنَّ  
كَرَهُنَّ مُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَلَّلَهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

## Artinya:

"... Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Menimbang, bahwa meskipun Islam membolehkan perceraian, namun perceraian sejatinya hanya boleh ditempuh sebagai solusi terakhir setelah upaya memperbaiki keretakan hubungan rumahtangganya tidak berhasil, serta upaya untuk mendamaikan keduanya juga tidak berhasil;

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 15 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, dan Penggugat tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997 Nomor 379 K/AG/1995 yang melahirkan kaidah bahwa ***dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;***

Menimbang, bahwa meskipun Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya ternyata tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, ***meskipun Saksi I dan Saksi II hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oorzaak), kesaksiannya secara formil dan materii mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;***

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat **dikualifikasikan** dengan keadaan seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, mempertahankan rumahtangga Pemohon dan Termohon justeru akan mengakibatkan kerusakan dan penderitaan bathin yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, terkait dengan hal tersebut, Majelis mengemukakan dalil berupa kaedah fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 17 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 H, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.HI., MA** dan **Mhd. Syukri Adli, S.HI., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Putusan Nomor **302/Pdt.G/2014/PA.Sgt.** hal. 19 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

**Abdurrahman Alwi, S.HI., MH**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**Nur Chotimah, S.HI., MA**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Mhd. Syukri Adli, S.HI., MA**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Dra. Ilma Suryani**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)